

ABSTRAK

Perlindungan hukum bagi pekerja/buruh petambak garam di Kabupaten Sampang sangat diperlukan khususnya di Kecamatan Pangarengan untuk melindungi hak-hak pekerja/buruh yang merupakan kaum lemah yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah dari kesewenang-wenangan pengusaha/pemilik tambak, hal itu telah diatur dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan dimana sudah diatur mengenai ketentuan pidana yang tidak memenuhi hak-hak pekerja/buruh. Tetapi melihat faktanya hak-hak tersebut belum terpenuhi seperti pemberian gaji yang masih dibawah upah minimum Kabupaten sehingga hal tersebut perlu diperhatikan oleh pemerintah agar terciptanya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja/buruh petambak garam di Pengarengan Kabupaten Sampang dalam perspektif hukum pidana serta kebijakan hukum dalam hal hukum pidana.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris yakni berdasarkan fakta, realita dan permasalahan yang ada dilapangan. Adapun pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis yakni terjun langsung terhadap obyeknya dengan cara mewawancarai pekerja/buruh petambak garam yang ada di Kecamatan Pengarengan.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa perlindungan hukum bagi pekerja/buruh petambak garam di Kabupaten Sampang masih belum terealisasi faktanya masih terdapat perbuatan pidana yang dilakukan oleh pengusaha baik perbuatan pidana pelanggaran atau perbuatan pidana kejahatan seperti halnya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja pasal 88E yang melarang pengusaha membayar upah lebih rendah dari upah minimum, selain itu diperlukan penegakan hukum dan pengawasan dari pemerintah karena kebijakan hukum pidana hanyalah jembatan untuk mencapai tujuan hukum dan perlindungan hukum.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pekerja/Buruh, Petambak Garam.

ABSTRACT

Legal protection for salt farmers/laborers in Sampang Regency is very much needed, especially in Pangarengan District to protect the rights of workers/laborers who are weak people who need attention from the central government or local government from the arbitrariness of the entrepreneur/pond owner. has been regulated in Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation and Law No. 13 of 2013 concerning Manpower, which has regulated criminal provisions that do not fulfill the rights of workers/laborers. But seeing the fact that these rights have not been fulfilled, such as the provision of salaries which are still below the district minimum wage, the government needs to pay attention to this in order to create justice, certainty, and benefit. Therefore, this study was conducted to find out how the legal protection for salt farmers/laborers in Pengarengan, Sampang Regency in the perspective of criminal law and legal policy in terms of criminal law.

The research method used is a type of empirical legal research that is based on facts, reality and problems in the field. The approach used is sociological juridical, namely going directly to the object by interviewing salt farmers/laborers in Pengarengan District.

The results of this study indicate that legal protection for salt farmers/laborers in Sampang Regency has not been realized in fact, the fact is that there are still criminal acts committed by entrepreneurs, both criminal acts of violation or criminal acts of crime such as acts prohibited by law number 11 of 2020 Article 88E concerning job creation prohibits employers from paying wages lower than the minimum wage, besides that law enforcement and supervision from the government are needed because criminal law policies are only a bridge to achieve legal goals and legal protection.

Keywords: Legal Protection, Workers/Labourers, Salt Farmers.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRAC	viii
DAFTAR ISI	ix

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Rumusan Permasalahan	4
	1.3 Tujuan & Kegunaan	5
	1.3.1 Tujuan	5
	1.3.2 Kegunaan	5
	1.4 Keaslian	6
	1.5 Metode Penelitian	12
	1.5.1 Jenis Penelitian	12
	1.5.2 Pendekatan Penelitian	13
	1.5.3 Lokasi Penelitian	13
	1.5.4 Teknik Pengumpulan Data	14
	1.5.5 Analisa Data Penelitian	15

BAB II	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA/BURUH	
	PETAMBAK GARAM	17
	2.1 Perlindungan Hukum	17
	2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	19
	2.1.2 Aspek Pidana Dalam Ketenagakerjaan	21
	2.1.3 Ultimum Remidium Dalam Tindak Pidana	
	Ketenagakerjaan	31
	2.2 Kebijakan Hukum Di Bidang Ketenagakerjaan	32
	2.2.1 Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana	
	Ketenagakerjaan	32
	2.2.2 Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana	
	Ketenagakerjaan	36

BAB III	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA/BURUH	
	PETAMBAK GARAM DI KECAMATAN PENGARENGAN	
	KABUPATEN SAMPANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM	
	PIDANA	41
	3.1 Lokasi Penelitian	41

	3.1.1 Kecamatan Pengarengan Kabupaten Sampang	
	Madura	41
	3.1.2 Letak Geografis	42
	3.1.3 Mata Pencarian Masyarakat di Kecamatan	
	Pengarengan	42
	3.1.4 Demografis	42
	3.1.5 Fasilitas Umum	43
	3.2 Perlindungan Hukum	43
	3.2.1 Perlindungan Hukum Bagi Pekerja/Buruh petambak	
	Garam	43
	3.2.2 Aspek Pidana Dalam Ketenagakerjaan Petambak	
	Garam	48
	3.2.3 Ultimatum Remidium Dalam Tindak Pidana	
	Ketenagakerjaan Petambak Garam	52
	3.3 Kebijakan Hukum Dalam Tindak Pidana	
	Ketenagakerjaan	54
	3.3.1 Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana	
	Ketenagakerjaan Petambak Garam	54
	3.3.2 Penegakan Hukum Pidana Bagi Pekerja/Buruh Petambak	
	Garam	62
BAB IV	KESIMPULAN DAN SARAN	68
	4.1 Kesimpulan	68
	4.2 Saran	69
	DAFTAR PUSTAKA	71
	LAMPIRAN.....	
	BIODATA PENULIS.....	